

BAB V

PENUTUP

I. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian akan permasalahan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Instagram dalam hal pembuatan akun sudah memperbolehkan anak usia 13-17 tahun untuk mendaftarkan diri sebagai pengguna Instagram. Terkait dengan perlindungan yang diberikan, terdapat suatu bentuk perlindungan berupa pengaturan-pengaturan mengenai larangan mengunggah video yang tidak pantas untuk dilihat oleh anak, menyediakan fasilitas pelaporan terhadap pelecehan seksual yang diterima oleh anak. Selain itu, Instagram pun memiliki perlindungan dalam bentuk pencegahan yakni fitur blokir, *unfollow*, hingga fitur *report* yang menyebabkan kita tidak lagi dapat melihat unggahan dan berinteraksi dengan akun yang bersangkutan. Namun, Instagram belum cukup memberikan perlindungan bagi anak terlihat dari masih banyaknya kasus-kasus yang menjadikan anak sebagai korban. Karena ketika anak bergabung dalam Instagram otomatis bergabung pula dengan orang dewasa yang juga memiliki akun dan Instagram tidak membatasi konten mana yang pantas dilihat oleh anak ataupun tidak. Tidak melulu mengenai konten kekerasan dan pornografi, kecanduan bermain *gadget* dan interaksi sosial anak pun seringkali menjadi dampak negatif bagi anak dalam penggunaan media sosial Instagram. Hal tersebut belum terdapat suatu pembatasan bagi anak yang dilakukan oleh Instagram, seperti yang sudah dilakukan oleh YouTube yakni membuat fitur khusus untuk anak bernama 'YouTube For Kids'.

2. Hingga saat ini, pemerintah belum memiliki pengatutan khusus mengenai media sosial secara khusus, namun pemerintah sudah memiliki perlindungan bagi anak sebagai pengguna Instagram dalam bentuk perlindungan yang represif atau perlindungan yang bersifat akhir serta perlindungan yang bersifat preventif atau perlindungan yang bersifat mencegah. Perlindungan represif ini akan terjadi ketika ada suatu laporan atau aduan yang sampai ke pihak yang berwenang dalam hal ini polisi. Aduan ini bukan hanya berupa laporan langsung di kantor polisi, namun dapat berupa laporan dari *direct message* di Instagram yang disampaikan ke akun resmi Kepolisian Republik Indonesia (@/divisihumaspolri). Ketika sudah ada alat bukti yang cukup, maka proses hukum akan berjalan dengan begitu akan membuat efek jera bagi pelaku. Kemudian pemerintah pun dalam hal perlindungan, memberikan perlindungan secara preventif yang disalurkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik. Seperti dalam Pasal 57 yang menekankan apabila korban adalah anak, maka pelaku akan diberikan pemberatan sanksi. Dengan begitu, pemerintah pun sudah memberikan perlindungan terhadap anak yang memiliki akun Instagram pribadi dalam hal ini sebagai pengguna Instagram.

II. Saran

Melihat masalah yang begitu kompleks dan berdampak besar bagi anak, untuk itu haruslah dilakukan pemecahan masalah, yaitu Instagram mulai memberikan batasan mengenai konten-konten yang belum sesuai bagi anak, seperti apa yang sudah dilakukan oleh sosial media YouTube. Kemudian, alangkah lebih baiknya apabila Instagram menambah pengaturan mengenai pencantuman tanggal lahir dalam pembuatan akun Instagram, supaya dapat memberikan batasan yang lebih konkrit bagi

anak untuk mendapatkan informasi yang sewajarnya. Selain itu, pemerintah pun perlu lebih memberikan edukasi terhadap anak akan bahaya dan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam beraktivitas di media sosial Instagram, hal ini dapat bekerja sama bersama dengan orang tua atau wali dari anak tersebut untuk saling memberikan edukasi terhadap anak agar tidak terjadi lagi dampak negatif terhadap anak yang bersumber dari Instagram. Seperti contohnya edukasi bagaimana dampak dari berinteraksi dengan orang tidak dikenal, dampak dari melihat gambar yang belum pantasnya untuk dilihat, serta edukasi lain yang sekiranya dapat membantu anak untuk lebih baik dalam beraktivitas di Instagram.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Asrori. Skripsi. (2009). *Hubungan Kecerdasan Emosi dan Interaksi Teman Sebaya Dengan Penyesuaian Sosial Pada Pelajar*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret;
- Aries Harianto. (2001). *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung. Mandar Maju;
- Dr. Bahder Johan Nasution, SH., SM., M.Hum. (2014). *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung. Mandar Maju.
- E. Saefullah Wiradipradja. (2015). *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung. CV. Keni Media;
- Jack Donnely. (2003). *Universal Human Rights In Theory and Practice*. Ithaca & London. Cornell University Press.
- Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL. (2006). *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta. Alumni.
- Prof. Philip Alston & Prof. Franz Magnis-Suseno. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta. PUSHAM UII.
- Rika Saraswati, CN., M.Hum. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2019). *Peneltiian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-11. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Andreas M. Kaplan & Michael Haenlein. (2010). *Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media*. Business Horizons.
- Miliza Ghazali. (2016). *Buat Duit Dengan Facebook dan Instagram*. Malaysia. Publishing House.

Jurnal

- Andreas Ristanto Chang. (2014). *Jurnal Realisasi Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Menangani Anak*. Yogyakarta. Fakultas Hukum Atma Jaya.

- Arifin Jamaluddin. (2018). *Konstitusi Sosial Media Komunikasi Instagram Terhadap Pola Pikir Remaja*. Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi Vol IV No 2. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/70278-ID-konstruksi-sosial-media-komunikasi-insta.pdf>.
- Dian Ety Mayasari. (2018). *Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency Children's Rights Protection In The Juvenile Delinquency Category*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 20 No 3. Surabaya. Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika.
- Errika Dwi Setya Watie. (2011). *Komunikasi dan Media Sosial (Communications and Social Media)*. The Messenger Vol III No 1. Semarang. Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Semarang.
- Gosita Arif. (1999). *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak*. Jurnal Tarumanegara Vol V No 4. Jakarta. Era Hukum
- Karman. (2014). *Social Media : Between Freedom and Exploitation*. Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol 18 No 1. Jakarta. Mitra Bestari
- Mulawarman. (2017). *Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasi Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan*. Jurnal UGM Buletin Psikologi Vol 25 No 1. Semarang. Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegiapranata.
- Primada Qurrota Ayun. (2015). *Fenomena Remaja Menggunakan Media Sosial dalam Membentuk Identitas*. Channel Vol 3 No 2. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Sam'un Mukramin. (2018). *Dampak Media Sosial Terhadap Perilaku Sosial Anak*. Equilibrium : Jurnal Pendidikan Sosiologi Vol VI. Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar
- Wilga Secsio Ratsja Putri. (2019). *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja*. Jurnal Prosiding KS: Riset & PKM Vol 3 No 1. Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

